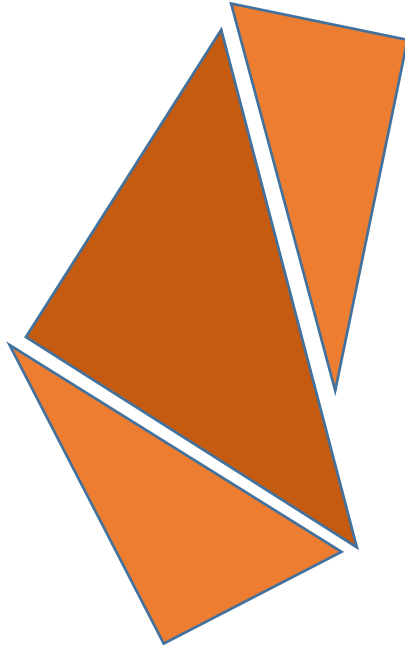




PPID

KPU KABUPATEN TEGAL



**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia dan kemudahan dari-Nya, sehingga tugas-tugas PPID KPU Kabupaten Tegal dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebagai bentuk ketaatan terhadap amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain Komitmen, Inovasi, Kolaborasi dan Kerjasama dengan seluruh pihak, kami juga ucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai mitra utama dalam melaksanakan seluruh upaya keterbukaan informasi publik dalam koridor yang benar.

Penyusunan laporan tahunan ini juga menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagai wujud pelaksanaan tugas PPID KPU Kabupaten Tegal di tahun 2022.

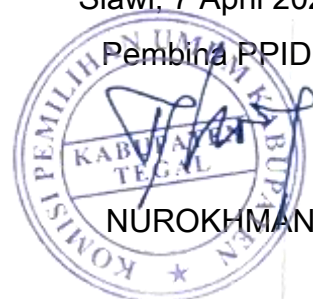
Kami menyadari laporan informasi publik yang telah disusun ini tidaklah sempurna. Oleh karenanya kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar kedepannya laporan dan pelayanan informasi yang kami lakukan dapat lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Slawi, 7 April 2023

Pembina PPID,

NUROKHMAN



A. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu negara hadir untuk menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan pasal 28 huruf f UUD 1945.

Demi menjamin hak warga negara tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan UU tersebut, setiap badan publik termasuk KPU diharapkan dapat membangun sebuah sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara efektif dan efisien sehingga dapat diakses oleh publik secara cepat, tepat, dan mudah.

KPU Kabupaten Tegal merupakan instansi vertikal yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen). KPU Kabupaten Tegal telah menjalankan amanat Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Keikutsertaan publik dalam mengawasi pemerintahan menjadikan KPU memiliki tanggungjawab memberikan informasi yang berkaitan dengan Pemilu. Dengan membuka akses publik terhadap informasi Pemilu diharapkan KPU Kabupaten Tegal termotivasi untuk berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya sehingga mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka dan baik (good governance).

Sebagai badan publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi, maka PPID KPU Kabupaten Tegal membuat

pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2021 yang ditujukan pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan pelaksanaan tugas PPID KPU Kabupaten Tegal mengacu pada standar layanan yang termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan format formulir pelayanan disadur dari formulir pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Pusat Pelayanan Informasi Publik KPU RI.

Saat ini sistem yang ada pada KPU Kabupaten Tegal telah terintegrasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah melalui e-PPID yang telah dirintis oleh KPU RI. E-PPID merupakan suatu sistem pengelolaan dan pelayanan informasi secara online dan digital. Melalui aplikasi e-PPID diharapkan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Tegal akan semakin meningkat dan setiap pemohon informasi publik dapat mengakses informasi publik yang mereka butuhkan secara tepat waktu, cepat, dan biaya ringan. Selain itu untuk memudahkan proses pemberian informasi publik, PPID KPU Kabupaten Tegal telah melaksanakan pelayanan informasi publik baik secara langsung maupun melalui layanan online.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan

1. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan dan kualifikasinya

PPID di KPU Kabupaten Tegal telah dibentuk sejak Tahun 2016 dan diperbaharui dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 7/HK.03.1-Kpt/3328/KPU-Kab/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 4/HK.03.1-Kpt/3328/KPU-Kab/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua, Anggota KPU, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian serta Staf dilingkungan KPU Kabupaten Tegal. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Komposisi petugas yang membidangi pelayanan PPID adalah sebagai berikut:

a. PPID

PPID KPU Kabupaten Tegal adalah Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas. Penunjukkan ini dilakukan dengan alasan berkesinambungan dengan tupoksi jabatan yang bersangkutan yaitu membidangi sosialisasi dan pelayanan publik.

b. Tim Penghubung

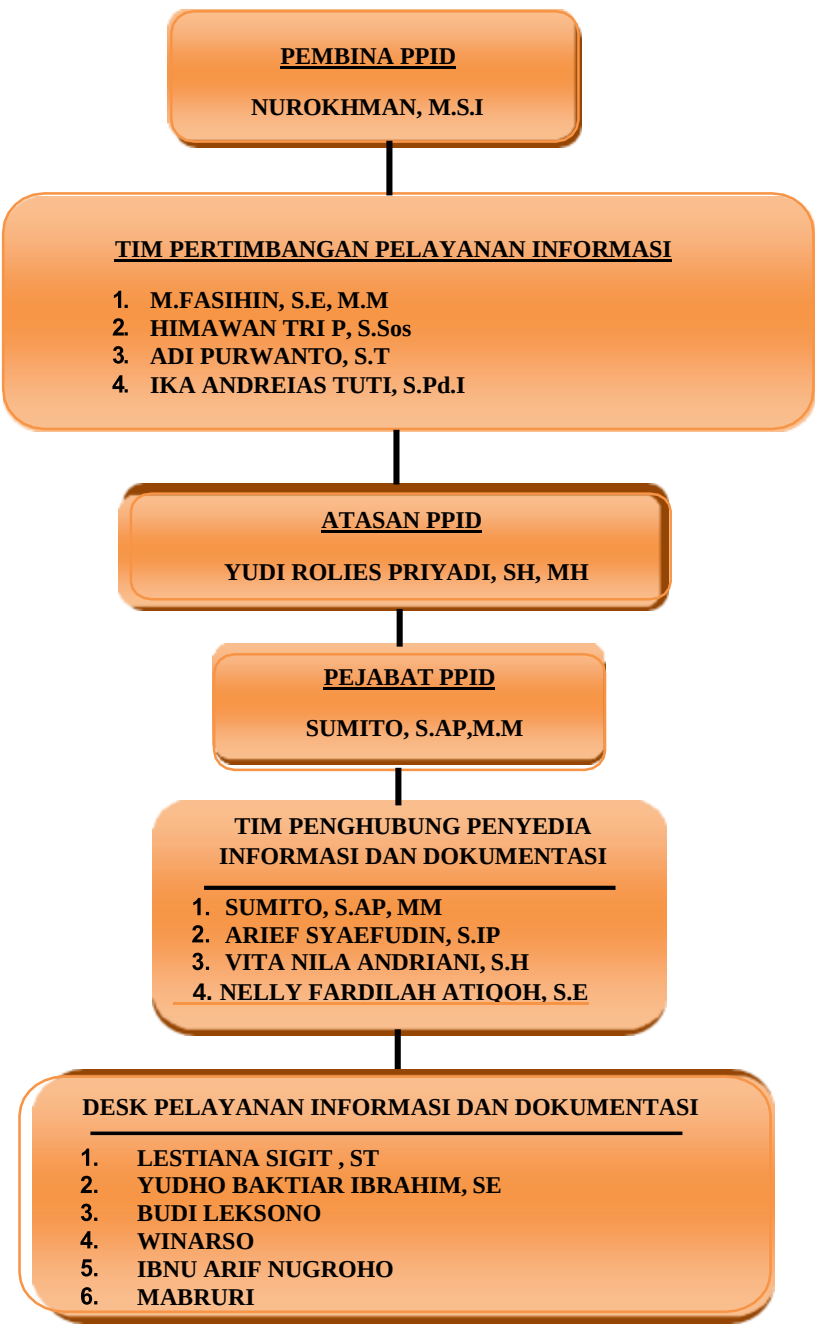
Dalam menjalankan tugasnya, PPID dibantu oleh tim penghubung yang berjumlah 4 orang. Masing-masing tim penghubung tersebut merupakan Kepala Sub bagian Sekretariat KPU Kabupaten Tegal, yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Sub Bagian Program dan Data, Kepala Sub Bagian Hukum, dan Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas.

c. Helpdesk

Helpdesk bertugas melayani permintaan permohonan informasi yang dalam tugasnya berkoordinasi dengan tim penghubung dan PPID. Helpdesk KPU Kabupaten Tegal adalah fungsional umum yang ditetapkan masing-masing Sub Bagian. Helpdesk memiliki kompetensi mengenai tugas dan

fungsi KPU serta memiliki keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI KPU KABUPATEN TEGAL



Gambar 1 Struktur Organisasi PPID

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Tegal. Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kabupaten Tegal yang beralamat di ***Jl. Ade Irma Suryani nomor 2A Slawi kode pos 52402***. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Tegal bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Tegal dan melihat data yang sudah tertempel di dinding kantor KPU Kabupaten Tegal.

Terkait dengan ruangan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Tegal telah memiliki ruangan khusus “Pusat Pelayanan Informasi PPID KPU” yang terintegrasi dengan Rumah Pintar Pemilu (RPP). RPP merupakan ruangan yang digunakan sebagai tempat sosialisasi mengenai informasi kepemiluan dan demokrasi. Sehingga diharapkan pemohon informasi selain mengajukan permintaan data/ informasi pemilu juga dapat mengetahui dan belajar mengenai sejarah demokrasi, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang tersedia di dalam RPP. Ruangan ini juga dilengkapi dengan komputer, display sejarah demokrasi dan film pendek tentang pendidikan demokrasi.

Selain itu dilengkapi juga mini library yang berisi berbagai buku mengenai informasi ke pemilu dan demokrasi, evaluasi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Tegal, dan sebagainya. Sedangkan sepanjang tembok kantor dilengkapi dengan papan informasi yang berisi berbagai data dan informasi pemilu yang sering dibutuhkan oleh masyarakat pemohon informasi. Sehingga papan informasi ini semakin mempermudah pemohon informasi dalam mengakses data yang dibutuhkan. Berikutnya di belakang meja layanan PPID, terdapat maklumat pelayanan informasi. Maklumat pelayanan informasi ini merupakan pernyataan tertulis yang memuat mengenai kewajiban dan janji yang terdapat di dalam standar pelayanan informasi. Maklumat pelayanan informasi dilengkapi dengan alur permohonan informasi, formulir permohonan informasi, alur sengketa informasi, dan struktur PPID KPU Kabupaten Tegal.

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Tegal menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :

a. Waktu Pelayanan

Waktu layanan di buka pada hari kerja Senin s/d Kamis (08.00 – 16.00 WIB)

Jumat (08.00 – 16.30 WIB) Istirahat (Pukul 12.00 – 13.00 WIB)

b. Layanan Langsung

Pada kantor KPU Kabupaten Tegal Sub Bagian Teknis Pemilu dan

Hupmas, atau Rumah Pintar Pemilu (RPP) Jl. Ade Irma Suryani No. 2A

Slawi.

c. Layanan melalui surat

Di alamatkan melalui Ketua KPU Kabupaten Tegal, atau Rumah Pintar

Pemilu (RPP), Jl. Ade Irma Suryani No. 2A Slawi.

d. Layanan melalui telepon

Telepon (0283) 492171 Fax (0283) 492170

e. Layanan melalui website

Website: <http://kab-tegal.kpu.go.id>

f. Layanan melalui Email

Alamat email: kpukabtegal@gmail.com

C. Anggaran Pelayanan

Tidak ada plotting anggaran khusus untuk pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Pada tahun anggaran 2022, pengelolaan dan pelayanan informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran KPU Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Dalam pelayanan yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak mengalami kendala biaya karena pemohon mendapatkan informasi melalui softcopy dokumen dan hardcopy yang mereka fotocopy dengan biaya pribadi.

D. Pemohon Informasi

Selama tahun 2022, PPID KPU Kabupaten Tegal telah melayani permohonan informasi publik sebanyak lima belas orang pemohon dengan waktu rata-rata waktu pelayanan tiga hari kerja. Dari lima belas permohonan yang diterima, semua dikabulkan. Untuk pemohon yang mengajukan keberatan pada pelayanan informasi publik ditahun 2021 tidak ada.

Latar belakang pemohon informasi sebagian besar berasal dari Partai Politik. Informasi lengkap pelayanan informasi publik yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tegal selama tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Tanggal Memohon	Nama Pemohon	Informasi yg diminta	Tindak Lanjut	Alasan Penolakan	Durasi Waktu
1	Januari	Nihil				

2	21 Februari	Mukromin (P. NASDEM)	Meminta Data Perolehan Suara Pemilu 2019	Diberi		1 Hari
	24 Februari	Tobirin	SK KPU No 82 Tahun 2019	Diberi		1 Hari
3	Maret	Nihil				
4	April	Nihil				
5	30 Mei	Erwin Prabowo (PDIP)	Rekapitulasi Daftar Pemilih berkelanjutan			1 Hari
6	29 Juni	Izmanudin (PPP)	Perolehan Suara Pemilu 2019	Diberi		2 Hari
7	1 Juli	Teguh Widodo (P. Hanura)	Perolehan Suara Pemilu 2019	Diberi		2 Hari
	4 Juli	Fitroh Abukhori (PKB)	Perolehan Suara Pemilu 2019	Diberi		2 Hari
	4 Juli	Hartono (P. Demokrat)	Perolehan Suara Pemilu 2019	Diberi		2 Hari
	13 Juli	Agus Setiawan (P. Gerindra	Perolehan Suara Pemilu 2019	Diberi		2 Hari
	19 Juli	Agus Heri Susanto (Satpol PP)	Data Caleg Pemilu 2019	Diberi		3 Hari
	25 Juli	Munib Abadi (Indikator)	Data Pemilu dan Pilkada Terakhir	Diberi		3 Hari

8	29 Agustus	Rudiyono (Kodim)	Data Pemilu 2019	Diberi		2 Hari
9	September	Nihil				
10	Oktober	Nihil				
11	November	Nihil				
12	Desember	Nihil				

Gambar 2 Tabel Pemohon Informasi

E. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Tegal.

F. Kendala Internal dan Eksternal

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, KPU Kabupaten Tegal terdapat berbagai kendala. Dalam catatan KPU Kabupaten Tegal kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Kendala Internal
 - a. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Desk Pelayanan belum optimal.
 - b. Data dan informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik.
 - c. Terbatasnya jumlah SDM dan kualitas SDM yang masih kurang optimal.
- 2. Kendala Eksternal

Masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas dan surat permohonan saat pemohon informasi meminta informasi.

G. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Kabupaten Tegal di tahun 2022, KPU menyusun rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kabupaten Tegal dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana tindak lanjut yang dimaksud, meliputi:

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.
2. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
3. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID Kabupaten Tegal yang telah terbentuk
4. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik.

Dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat.

H. Penutup

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Tegal tahun 2022. Kritik membangun dan lebih konstruktif dari semua pihak sangat dibutuhkan guna perbaikan layanan PPID di KPU Kabupaten Tegal dimasa mendatang.